



PUTUSAN
Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amir Sukri, berkedudukan di Desa Air Enau Blok F RT.07 RW. 02 Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim., dahulu beralamat di Jl Borang VI No 163 Rt X Prumnas Sako Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H beralamat di Jalan Betawi Raya Komplek Perumahan Griya Kencana Indah Blok A5 no1 TR. 48 Kel. lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Triyanto, bertempat tinggal di DK Tegal Rejo, RT. 02 RW.02 Kelurahan Kemas Kecamatan Palokerto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 2.500 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Said
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rambat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah belum terdaftar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jauhari / Kadirman

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Nurdin bin Dulhasan pada tanggal 25 Juli 1984 yang dilakukan di hadapan PPAT Camat Talang Kelapa dengan Akta Nomor : 46.120/1812/TK/SK/1984.

3. Bahwa tanah tersebut dahulu terletak di Desa Sako Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang terletak di Jalan Karya Murni RT.02 RW. 09 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.

4. Bahwa pada tahun 2020, tepat tanggal 24 Juni 2020 sebagian dari tanah penggugat tersebut seluas 1.250 m² telah diserobot / dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat (Triyanto) dengan cara Tergugat membuat surat pengakuan hak di atas tanah Penggugat tersebut.

Bahwa di dalam surat pengakuan haknya tersebut Tergugat (Triyanto) menerangkan mempunyai sebidang tanah seluas 1392 m² terletak di Jalan Karya Murni RT.02 RW.09 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Kaplingan ± 48 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rambat ± 48 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah belum terdaftar ± 29 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Lembah Hijau ± 29 m

Surat Pengakuan Hak ini dibuat tanggal 24 Juni 2020.

Bahwa kemudian surat pengakuan hak ini dirubah atau diralat pada tanggal 24 Juni 2020, yang intinya berbunyi Triyanto mengakui mempunyai sebidang tanah seluas 1.125 m² letaknya sama ukurannya berbeda :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Kaplingan 45 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Lembah Hijau 45m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar 25 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Lembah Hijau 25 m

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg



5. Bahwa ada yang aneh dalam penerbitan surat pengakuan hak tergugat keanehannya adalah :
- Tergugat dapat membuat surat pengakuan hak atas tanah walaupun Tergugat tidak berdomisili / bukan penduduk Palembang.
 - Untuk membuat surat pengakuan hak tersebut Tergugat melampirkan photocopy KTP yang notabene penduduk Tegalrejo RT.02 RW.02 Kelurahan Kemas, Kecamatan Polokerto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
 - Tergugat melampirkan photocopy Kartu keluarga atas nama Karto Wiyono yang notabene juga bukan penduduk atau berdomisili di Palembang yang menjadi pertanyaan adalah kok segampang itu orang membuat surat pengakuan hak.
 - Apakah benar Kartowiyono adalah orang tua Tergugat
 - Apakah Kartowiyono masih hidup atau sudah meninggal dunia.
 - Kalau sudah meninggal dunia tentunya ada keterangan waris
 - Kalau Kartowiyono masih hidup Tergugat tidak bisa membuat surat pengakuan hak atas tanah tersebut.

6. Bahwa pada Surat Pengakuan Hak Tergugat yang pertama tanggal 24 Mei 2020 angka 3 disebutkan :

Bahwa tanah usaha tersebut berasal dari Almarhum Sujarwo dijual kepada Kartowiyono sejak tahun 1997 dan diteruskan usaha oleh anaknya Triyanto sampai sekarang ini keterangan yang tidak benar sebab tahun 1997 Triyanto baru berumur 8 tahun mungkin Triyanto yang anak sematang wayang berpisah dengan orang tuanya untuk mengusahakan tanah tersebut.

Bahwa ada surat pernyataan dari Triyanto tanggal 24 Juni 2020, karena mungkin mau cepat atau lupa tertulis alamat Triyanto DK. Tegas Rejo – tidak ada yang namanya Tegas Rejo yang ada adalah Tegal Rejo.

Bahwa selanjutnya surat keterangan tanggal 24 Juni 2020 surat keterangan tersebut dibuat oleh K. Muhammad Azhari, pekerjaan Sopir, surat keterangan tersebut ditanda tangani oleh K. Muhammad Azhari Ketua RT 022 ini memanipulasi data seorang sopir tidak bisa memberi keterangan tentang tanah seorang sopir bukan pejabat. Dalam keterangan K. Muhammad Azhari menerangkan alamat Triyanto DK Tegas Rejo sekali lagi Penggugat tegaskan tidak ada Tegasrejo yang ada adalah Tegalrejo.

Bahwa di sini jelas menurut hemat Penggugat adanya rekayasa dalam pembuatan pengakuan hak atas nama Triyanto.

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg



Bahwa disamping itu menurut PP Nomor 10 tahun 1961 Kepala Desa / Lurah dilarang membuatkan, menguatkan atau mengetahui surat pengakuan hak apalagi Ketua RT.

7. Bahwa kedua surat pengakuan hak Tergugat tersebut di atas tidak sah dan batal demi hukum. Karena di atas tanah yang dibuat surat pengakuan hak oleh Tergugat tersebut adalah hak milik Penggugat bukan hak milik Tergugat. Oleh karenanya kedua surat pengakuan hak Tergugat tersebut harus dibatalkan. Dan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan daripadanya harus dihukum, untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan kosong. Bahwa tindakan Tergugat yang membuat Surat Pengakuan Hak yang tidak sah tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan surat pengakuan hak yang tidak sah tersebut, Tergugat telah menerima ganti rugi dari PT. Lembah Hijau untuk pengganti pembuatan jalan lebar ± 4 meter, panjang ± 50 meter sebesar Rp.10.000.000,- oleh karena itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi yang telah diterima dari lembah hijau sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah Putusan Perkara ini diucapkan.
8. Bahwa di dalam pengakuan haknya Tergugat menyatakan tanahnya di sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Kapling. Bahwa Pernyataan ini sama sekali tidak benar, Lorong Kapling yang Tergugat maksudkan adalah bagian dari Penggugat Lorong Kapling yang dibuat oleh Tergugat akibat dari adanya Lorong Kapling ini tanah Penggugat menjadi terpisah.
9. Bahwa sekarang ini Tergugat secara gencar untuk menjual tanah tersebut secara kaplingan. Apabila hal ini terjadi akan mempersulit penggugat untuk mendapatkannya kembali oleh karena itu, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat.
10. Gugatan ini diajukan agar Tergugat melakukan suatu perbuatan, yaitu meninggalkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan kosong oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- tiap-tiap hari manakala Tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini.

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu, Putusan Perkara ini harus dinyatakan, dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*. Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam perkara ini.
 3. Menyatakan sebidang tanah seluas 50x50 m = 2.500 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Said
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rambat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djauhari / KadirmanTerletak di, dahulu Desa Sako Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang terletak di Jalan Karya Murni RT.022 RW. 009 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.
Adalah sah milik Penggugat.
 4. Menyatakan tidak sah dan batal surat pengakuan hak atas nama Tergugat, baik yang pertama maupun yang kedua tanggal 24 Juni 2020.
 5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 6. Mengajukan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk meninggalkan, mengosongkan tanah yang menjadi objek gugatan penggugat, dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik bersih dan kosong selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Putusan Perkara ini diucapkan.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi penggantian pembuatan jalan di atas tanah penggugat yang telah diterima dari PT. Lembah Hijau sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) secara

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg



tunai dan seklaiigus selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah putusan perkara ini diucapkan.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap-tiap hari manakala Tergugat lalai memenuhi Putusan Perkara ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*.

Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya bernama Sudirman,SH., sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah patut sehingga dengan demikian Tergugat dipanggil lagi untu hadir di persidangan pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.,persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti di persidangan berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3, dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk menambah pengetahuan Majelis Hakim secara lebih lengkap dan jelas tentang tanah perkara, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah perkara yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat,dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata persidangan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (acara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg menyebutkan bahwa "Jika Tergugat tidak hadir di persidangan, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata bahwa gugatan itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
2. Apakah akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 1 menyebutkan bahwa "Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 2.500 m²", kemudian pada poin 4 surat gugatan disebutkan bahwa "pada tahun 2020 sebagian dari tanah Penggugat tersebut seluas 1250 m² telah dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak", akan tetapi dalam petitum gugatan poin 3 Penggugat hanya menyebutkan supaya "sebidang tanah seluas 50 x 50 m² = 2.500 m² adalah sah milik Penggugat, dan pada poin 4 disebutkan "menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menyebutkan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum tersebut";

Menimbang, bahwa demikian juga halnya tentang pihak yang menguasai tanah tersebut, Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan Tergugat bernama Triyanto saja yang telah menguasai tanah Penggugat seluas 1.250 m², akan tetapi setelah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah perkara, Majelis Hakim mendapati fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tanah perkara tersebut terletak di Jalan Karya Murni Kel.Sako Kec.Talang Kelapa Kota Palembang;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah yang terletak di bagian depan menghadap Jalan Karya Murni Kel.Sako Kec.Talang Kelapa Kota Palembang seluas 1.250 m² yang telah ditimbun dan rata dengan tanah, menurut keterangan Penggugat, telah dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak;
3. Bahwa sebidang tanah yang terletak dibagian belakang milik Penggugat seluas 2.500 m² tersebut, ternyata telah dikuasai oleh sdr. Jumaidi, sdr. Adi dan sdr.Lubis secara tanpa ijin dari Penggugat dengan mendirikan bangunan masing-masing sebanyak 3 (tiga) unit rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan setempat di lokasi tanah perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pihak lain yang tidak digugat oleh Penggugat didalam tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya seluas 2.500 m² tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dalam petitum gugatan Penggugat dan tidak digugatnya ketiga orang yang menguasai tanah di bagian belakang milik Penggugat tersebut maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscuur libel) dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) dan kurang pihak, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg., dan ketentuan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.413.000,00 (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Mangapul Manalu,SH.,MH, selaku Hakim Ketua, Nasorianto,SH.,MH., dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masriati, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 3 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasorianto, S.H., M.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp	75.000,00;
3. Materai	:	Rp	10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya PS	:	Rp	1.060.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp	104.000,00;
7. PNBP Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
8. Pbt Putusan	:	Rp	104.000,00;
9. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.413.000,00;

(satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)